



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN (SHS)
TAHUN 2025**

Organisasi SKPD	: Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Urusan	: Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan
Program	: Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah (4.02.4.02.01.52)
Kegiatan	: Pengelolaan Barang Milik Daerah (5.02.03.1.01)
Sub Kegiatan	: Penyusunan Standar Harga (5.02.03.1.01.01)
Lokasi Kegiatan	: Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
Kode Rekening Belanja	: Belanja Jasa yang diberikan pada Pihak Ketiga/Pihak Lain (5.1.02.05.02.0001)
Tahun Anggaran	: 2024
Pagu Anggaran	: RP.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN
2024**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN (SHS)
TAHUN 2025**

1. LATAR BELAKANG

Dalam upaya peningkatan pengembangan dan pertumbuhan daerah, maka transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah harus dapat terlaksana dengan baik. Dalam hal perencanaan dan penganggaran yang sesuai dengan dengan standar harga yang berlaku disuatu daerah yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan apa yang diamanat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya diaplikasi pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Didalam proses perencanaan dan penganggaran, pihak eksekutif memiliki kewajiban mempunyai ukuran harga sebagai acuan didalam meletakkan dasar kewajiban dari suatu prediksi penganggaran yang nantinya sebagai plafon dana pada suatu kegiatan. Pada akhir pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah nantinya Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Keuangan yang tentunya memenuhi prinsip efisien dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Oleh Karena itu bentuk dan isi Laporan Pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang mengacu pada Standar Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Didalam menyusun dan menyajikan standar harga barang dan jasa haruslah disesuaikan dengan kondisi daerah. Hal ini bermanfaat dalam rangka melakukan perbandingan Laporan Keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan arus kas kinerja keuangan suatu entitas laporan, yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara fisik, untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya antara lain dengan menyediakan informasi mengenai :

- Standar Harga Satuan (SHS) Barang dan Jasa Pemerintah.
- Sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- Ketaatan realisasi terhadap standarisasi yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Cara entitas pelaporan mendanai aktifitas dan memenuhi kebutuhan kas.
- Potensi Pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- Hal yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2. DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terdapat pada Pasal 51 ayat (1) bahwa Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pasal 97 ayat (1) Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c berpedoman pada indikator kinerja; tolak ukur dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja; standar harga satuan; rencana Kebutuhan BMD; dan Standar Pelayanan Minimal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Barang/Jasa Pemerintah (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2021 nomor 63).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Regional.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan Dan Kodifikasi Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada lampiran hal 86, Tata cara menyusun APBD TA 2024 dalam SIPD.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 100).
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2023

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 9).

- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 58).

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- Berdasarkan latar belakang di atas maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bermaksud untuk melaksanakan pengadaan jasa konsultasi penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya pekerjaan ini sebagai berikut :
 - Untuk menyajikan data berupa jenis, spesifikasi, harga, barang dan jasa yang berlaku serta informasi secara akurat dan tepat waktu serta dapat disajikan dalam penyusunan Komponen belanja yang tertera pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - Mendapatkan informasi secara akurat yang berkaitan adanya perubahan-perubahan harga yang berlaku terhadap adanya kebijakan regulasi ekonomi yang berpengaruh dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - Mendapatkan informasi tentang besaran klasifikasi barang dan jasa yang dijadikan keseragaman terkait komponen belanja dan acuan dalam penyusunan kegiatan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Penyusunan dokumen Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Biaya Umum (SBU) telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan.
 - Menyajikan data mengenai proses penyusunan dalam dokumen Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Biaya Umum (SBU) digunakan dalam perencanaan penganggaran/penyusunan RKA-SKPD.

4. RUANG LINGKUP

- Lingkup Pekerjaan
Ruang Lingkup kegiatan adalah penyusunan Standar Satuan Harga Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sistematis pelaksanaan dalam penyusunan Standar Satuan Harga Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Pekerjaan Persiapan dan Pengumpulan Data

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi pengumpulan data existing, peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan

dengan Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Biaya Umum (SBU).

2. Pekerjaan Survei Lapangan

- Kegiatan ini meliputi Survei harga di lapangan untuk mengetahui dan mendata harga riil yang berlaku di pasaran. Survei harga dilakukan dengan 3 (Tiga) metode :

- a. Pengumpulan data harga melalui toko/distributor/perseorangan;
- b. Pengumpulan data harga melalui produsen (pricelist);
- c. Pengumpulan data harga melalui *e commerce* (official store dan E-Katalog LKPP).

- Pengumpulan data, dilakukan dengan minimal 2 (dua) objek pembanding dan survey harga ini dilakukan di wilayah Kota Palangka Raya.

3. Pengolah Data

Data yang terkumpul selanjutnya diolah berdasarkan kelompok bahan dan sumber data. Jika ada barang yang sudah tidak ada di pasaran (discontinue) diberi keterangan tambahan.

4. Penyusunan SSH dan SBU

Data tersebut disusun dan diambil rata-rata dengan pembanding yang telah ada, selanjutnya harga rata-rata ini menjadi harga komponen barang dan ditambah factor pendukung lainnya (Inflasi, Fluktuasi dan ongkos kirim jika barang tersebut berasal dari luar Palangka Raya).

- Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai kewajiban :

1. Menyiapkan bahan / data di lingkungan Satuan Kerjanya sesuai yang dibutuhkan;
2. Menyediakan fasilitas ruang rapat untuk diskusi pembahasan laporan hasil kegiatan Penyusunan Standar Harga.

- Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

Penyedia Jasa Konsultansi wajib menyediakan segala keperluan peralatan dan material dalam pelaksanaan pekerjaan ini, antara lain :

1. Kendaraan untuk mobilisasi personal.
2. Peralatan Survey (kamera, alat perekam; dll).
3. Peralatan Kantor (Komputer + Software, Printer, alat tulis).

5. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana yang digunakan untuk Penyusunan Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar

Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%.

6. KUALIFIKASI PENYEDIA

1. Akta Pendirian Perusahaan.
2. Nomor Induk Bersaha (NIB) dan Kode KBLI: 74909 (Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya).
3. Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP).
4. NPWP Perusahaan.
5. Identitas Penanggung Jawab.

7. TENAGA AHLI

Tenaga Ahli meliputi kualifikasi tenaga ahli dengan susunan uraian, pendidikan dan pengalaman personil dengan acuan kebutuhan personil **Tanpa SKK/SKA** dan standar minimal harga (Remunerasi) dari Ikatan Nasional Konsultan Indonesia INKINDO yang terlampir di harga perkiraan Sendiri (HPS) :

1. Kepala Tim, dengan kualifikasi Sarjana (S-1) Ekonomi/Manajemen /Sipil dengan pengalaman paling sedikit 3 tahun.
2. Surveyor, dengan kualifikasi Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) dengan pengalaman paling sedikit 4 tahun.
3. Administrator, dengan kualifikasi Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) dengan pengalaman paling sedikit 4 tahun.
4. Operator Komputer, dengan kualifikasi Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) dengan pengalaman paling sedikit 4 tahun.

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan untuk menyusun Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Biaya Umum (SBU) adalah 60 (Enam Puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

9. PELAPORAN

Pelaporan dalam penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) berupa, Dokumen Survei, Laporan Rincian Daftar Standar Harga dan Laporan Akhir yang berisi tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupa laporan *hardcopy* dan *softcopy*.

10. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Rencana pelaksanaan pekerjaan akan dilaksanakan pada :

- 60 (Enam Puluh) hari kalender pada bulan Mei s/d Juni 2024.
- Laporan Pekerjaan pada bulan Juni 2024 dalam rangka penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) Tahun 2025.

11. PENUTUP

- Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan, pedoman, kebijaksanaan pemerintah dan peraturan yang berlaku. Maka segala sesuatu yang termaksud dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan diteliti dan ditinjau kembali.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk menjadi acuan bagi semua pihak termasuk pihak pelaksana pekerjaan dalam melaksanakan kegiatan Penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) Pemerintah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN,



PLANOKO JANUARDO, S.STP
NIP.19980108 201908 1 001



KEPALA BADAN,

SYAHFIRI, SE

Pembina Utama Muda
NIP.196810131999031006